

# SUMBER DAYA GENETIK DAN POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

oleh:

Tim Penyusun Modul Kekayaan Intelektual Jarak Jauh  
Bidang Desain Industri Tahun 2021

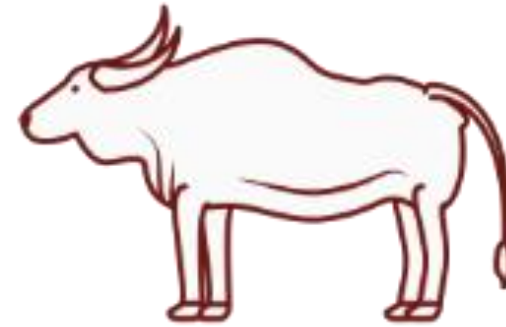
# SUMBER DAYA GENETIK

Sumber Daya Genetik atau dapat disebut SDG adalah tanaman/tumbuhan, hewan/binatang, jasad renik atau bagian-bagiannya yang mempunyai nilai nyata atau potensial

## Sumber Daya Genetik



Tumbuhan



Hewan



Mikroorganisme



# POTENSI INDIKASI GEOGRAFIS

Potensi Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan reputasi, kualitas dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan yang memiliki potensi untuk dapat dilindungi dengan Indikasi Geografis.





Dikatakan mempunyai nilai nyata atau potensial, maksudnya adalah bahwa SDG memiliki manfaat dalam kehidupan manusia. Manfaat tersebut tidak hanya dalam arti dapat dimanfaatkan oleh manusia, tetapi juga memiliki nilai dalam arti luas, seperti nilai ekonomi, ilmu pengetahuan, pendidikan, kebudayaan, ekologi, genetika, keanekaragaman hayati, dan sebagainya

Apakah semua jenis SDG dapat dikatakan sebagai KIK? Sebenarnya tidak. Hanya SDG yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun oleh Masyarakat Adat, yang dapat dianggap sebagai KIK.

KIK dapat merupakan sebuah produk yang sama dapat memiliki unsur PT dan EBT. Nah, berkaitan dengan alat musik tradisional Angklung, bahkan di dalamnya mengandung unsur SDG pula, yaitu bambu sebagai bahan pembuatannya.





Sebagai contoh yang termasuk ke dalam Potensi Indikasi Geografis antara lain adalah sumber daya alam, barang kerajinan tangan, dan hasil industri. Sebagai contoh adalah Beras Pandanwangi Cianjur, Mangga Alpukat Pasuruan, Kopi Arabika Wamena, Tenun Sutera Sengkang, Kerajinan Perak Celuk, Mutiara Lombok, Minyak Kayu Putih Pulau Buru, dan sebagainya.

Jika kalian telah mengetahui tentang Indikasi Geografis (IG), mungkin akan bertanya-tanya apakah bedanya dengan Potensi Indikasi Geografis? Perbedaannya adalah bahwa Potensi Indikasi Geografis belum dapat dilindungi sebagai Indikasi Geografis. Agar dapat dilindungi sebagai IG, maka sebuah barang dan/atau produk harus didaftarkan menurut prosedur yang telah ditetapkan di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan IG.

Baik Potensi Indikasi Geografis maupun IG dapat dikatakan sebagai KIK. Alasannya, keduanya memiliki karakteristik yang sama dengan KIK pada umumnya, yaitu telah dimanfaatkan dalam waktu yang sangat lama dan kepemilikannya bersifat komunal. Jika kita melihat perbandingan dengan negara lain, seperti Perancis, sebuah produk IG telah dimanfaatkan sejak ratusan tahun yang lalu. Sebagai contoh, Anggur Champagne yang berasal dari Provinsi Champagne, telah diproduksi sejak tahun 496 Masehi.





DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM & HAK ASASI MANUSIA RI

# TERIMA KASIH

<https://www.dgip.go.id>

***"Work From Any Where"***

***"Be Healthy in Unity, Keep Creative and Innovative"***

